



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi** cabang Wonosari yang beralamat dan berkedudukan di Jl. Raya KH Agus Salim no 156, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini di wakili oleh Dwi Andriyanto. SH, dan Jajat Nugraha., SE, keduanya adalah karyawan pada PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi dalam kedudukannya sebagai, Kepala Bagian Kredit bermasalah dan Kepala Divisi, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum pada PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi Cabang Wonosari yang beralamat di Jl. Raya Semin Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan :**

**SUYONO., S.SOS**, laki laki, Tempat tanggal lahir Gunungkidul 01-05-1964, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Banaran RT 002 RW 013, Kelurahan Sumberejo Kecamatan Semin. Kabupaten Gunungkidul, Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I.

*Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PASINAH**, Perempuan, Tempat tanggal lahir Gunungkidul 11-02-1970, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Banaran RT 002 RW 013, Kelurahan Sumberejo Kecamatan Semin. Kabupaten Gunungkidul Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II.

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Rakhmat Subekti., S.Sy., Advokat dan konsultan Hukum yang berkantor di R. Subekti Law Office & Partners yang beralamat di Jalan Alamanda Pringwulung RT 08 RW 40 Condongcatur Depok Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024. Selanjutnya keduanya di sebut sebagai para Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2024 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 22 Januari 2024 di bawah register nomor : 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Nomor 2 tertanggal 2 April 1970. (tanggal 2 bulan April tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh) yang dibuat dihadapan Moh. Jachja Purwodidjojo, S.H., Notaris di Magelang dan telah memperoleh persetujuan dari yang berwenang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia/menteri kehakiman tanggal 17-11-1970 (Tanggal Tujuh Belas, Bulan November, Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh) nomor :

*Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/70/PT dalam hal mana Anggaran Dasar tersebut telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai mana termaktub dalam Akta Nomor 20 tertanggal 22 Maret 2008 yang dibuat Muhammad Haryanto, S.H., Notaris di Sleman dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-28616.AH.01.02.2008 tertanggal 28 Mei 2008 yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 12 tertanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat Muhammad Haryanto, SH, Notaris di Sleman dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH. 01. 03. 0257365 Tahun 2018 tertanggal 26 Oktober 2018.

Bahwa sebagai perseroan terbatas, PENGGUGAT merupakan lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas kredit atau lazim disebut sebagai Kreditur yang dalam melakukan kegiatan usahanya PENGGUGAT telah memiliki ijin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dari Bank Indonesia dahulu yang sekarang di atur dan di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;

2. Bahwa dengan adanya legalitas PENGGUGAT sebagai Bank yang melakukan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat, maka setiap dana yang telah disalurkan PENGGUGAT kepada konsumen atau nasabah (debitur) dipastikan dapat dikembalikan kepada PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa PARA TERGUGAT adalah konsumen atau nasabah (debitur) PENGGUGAT yang telah memperoleh fasilitas kredit dari PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit. Kredit UMKM modal kerja Nomor 18060003/KT tanggal 08 06-2018 (*hari Jumat, tanggal delapan bulan juni tahun dua ribu delapan belas*). (selanjutnya disebut: "Perjanjian");
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Perjanjian, PENGGUGAT sebagai Kreditur dan/atau Bank memiliki kewajiban untuk memberikan dana sebesar Rp

*Halaman 3 dari 24 Putusan Perdana Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210.000.000,- ( dua ratus sepuluh Juta Rupiah) sebagai Kredit Modal Kerja untuk pihak PARA TERGUGAT, dengan jangka waktukredit selama 60 bulan;

5. Bahwa untuk menjamin pengembalian fasilitas kredit yang diterima PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana tertulis dalam Perjanjian pasal 13 maka PARA TERGUGAT telah menyerahkan agunan kepada PENGGUGAT yaitu berupa:

Sebidang tanah pekarangan diatsnya berdiri bangunan, dengan luas 1370 m2, yang terletak Desa sumberejo Kecamatan semin, Kabupaten gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperoleh TERGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor 02092 atas nama SUYONO (01/05/1964) No surat ukur 01444/sumberejo/2013. yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul., dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : jalan tegalan  
Sebelah Timur : Jl semin -sukoharjo  
Sebelah Selatan : tanah tegal/sawah  
Sebelah Barat : tanah tegal/sawah

6. Bahwa didalam PERJANJIAN KREDIT Kredit UMKM modal kerja Nomor 18060003/KT tanggal 08-06-2018 pada Pasal 5 PARA TERGUGAT diwajibkan membayar angsuran berupa pokok dan bunga sebesar Rp. 5.600.000,- setiap bulannya dimulai pada tanggal 08 juni 2018 sampai dengan 08 juni 2023. Adapun bunga yang telah disepakati para pihak sebesar 20,31% per tahun;
7. Bahwa PARA TERGUGAT sejak angsuran ke-4 sulit untuk mengangsur sesuai waktu yang telah diperjanjikan, sehingga pada angsuran ke-18 dan seterusnya selalu tidak tepat waktu serta menunggak/kurang membayar sesuai perjanjian;
8. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada tagihan ke-19, PARA TERGUGAT mengajukan Restrukturisasi kredit yang dituangkan pada PERJANJIAN PERUBAHAN Nomor : 18060003/KT-Rs, tanggal 30-04-2020. Dengan hanya membayar bunga pinjaman saja dari bulan mei 2020 sampai dengan juli 2020;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa didalam PERJANJIAN PERUBAHAN Nomor : 18060003/KT-Rs, tanggal 30-04-2020., pada Pasal 4 PARA TERGUGAT diwajibkan membayar angsuran berupa bunga saja dimulai pada tanggal 08 mei sampai dengan 08 juli 2020. Lalu pada tanggal 08 agustus 2020 hingga 21 juli 2025 Para Tergugat diwajibkan membayar pokok serta Bungan sampai jatuh tempo Kredit. Adapun bunga yang telah disepakati para pihak sebesar 16% Efektif per tahun;
10. Bahwa Sisa Pokok pinjaman PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp. 188.149.050,- belum termasuk TUNGGAKAN BUNGA dan DENDA. Maka Merujuk per tanggal 8 Januari 2024 diperoleh perhitungan sebagai berikut:

Pokok hutang	:	Rp. 188.149.050,-
Tunggakan Bunga	:	Rp. 91.468.856,-
Bunga berjalan	:	Rp. 553.344,-
Denda	:	Rp 12.182.951,-
Penalty	:	Rp. 10.133.400,-
Biaya Hukum	:	Rp. 10.000.000,-, +
<b>TOTAL</b>	:	<b>Rp 312.487.601,-</b>

11. Bahwa dengan telah banyaknya itikad baik yang sudah dilakukan pihak PENGGUGAT untuk membantu serta memberi solusi yang terbaik terkait pinjaman PARA TERGUGAT agar sebisa mungkin dapat mengangsur dan menyelesaikan hutang PARA TERGUGAT, akan tetapi tidak ada usaha serius yang di lakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap kewajibanya kepada PENGGUGAT.
12. Bahwa Para Tergugat berjanji akan menjual asset lainnya yang dimiliki oleh para Tergugat untuk selanjutnya akan dibayarkan kepada Peggugat untuk menutupi seluruh tunggakanya, akan tetapi sampai dengan Gugatan ini di ajukan belum ada Realisasi yang direncanakan oleh para Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata serta pasal 4 ayat 1, 2, dan pasal 15 pada PERJANJIAN KREDIT Kredit UMKM modal kerja Nomor 18060003/KT tanggal 08 06-2018 .TERGUGAT dapat dinyatakan wanprestasi dikarenakan TERGUGAT dengan jelas dan terbukti melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama; Bahwa setelah

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai upaya dari pihak PENGGUGAT sebagai tindakan solusi penyelamatan kredit secara kekeluargaan dan upaya penawaran untuk menjual objek jaminan secara sukarela dengan kesepakatan kedua belah pihak kurang ditanggapi secara baik, maka pihak PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan Pertama Nomor : 011/BDESMN/III/2021 tertanggal 03 maret 2021, Surat Peringatan Kedua Nomor : 045/BDESMN/VIII/2021 tertanggal 26 agustus 2021, kemudian yang terakhir Surat Peringatan Ketiga Nomor :008/BDESMN/IX/2021 tertanggal 6 september 2021;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum PARA TERGUGAT Wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar *lunas seketika tanpa syarat* seluruh sisa kewajiban sebesar Rp.312.487.601,- dengan perhitungan Sisa Pokok Pinjaman 188.149.050,-Tunggakan Bunga sebesar Rp. 91.468.856,- bunga berjalan Rp. 553.344,- Denda sebesar Rp. 12.182.951,-pinalty Rp. 10.133.400,- serta Biaya hukum yang timbul karena adanya gugatan ini sebesar Rp.10.000.000,- .
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan para Tergugat hadir kuasanya.

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun proses perdamaian tidak mencapai titik temu;

*Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan setelah dibacakan di persidangan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2024 kecuali yang secara tegas-tegas oleh Para Tergugat diakui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 5 Penggugat mendalilkan, "Para Tergugat telah memberikan agunan kepada Penggugat yaitu berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 02092 a.n. Suyono, maka hal ini **menyalahi syarat gugatan sederhana** dimana dalam **gugatan sederhana sifat pembuktiannya harus sederhana** sedangkan perkara yang **menyangkut keterkaitan kepemilikan tanah sebagai agunan, memerlukan pembuktian yang tidak sederhana** oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat adalah salah atau keliru, ketika pembuktiannya tidak sederhana semestinya Penggugat mengajukan gugatan biasa;
3. Bahwa benar sebagaimana posita dalam gugatannya antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi hubungan pinjam meminjam dimana fasilitas pinjaman dari Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit UMKM Modal Kerja Nomor: 18060003/KT tanggal 08-06-2018, dengan **jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan** sejak 08-06-2018 sampai dengan **08-06-2023**;  
Bahwa kemudian Penggugat menyetujui adanya Perjanjian Perubahan Nomor 18060003/KT-Rs tanggal 30-04-2020, dengan **jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan** sejak 08-05-2020 sampai dengan **21-07-2025**;  
Bahwa masih belum selesainya jangka kredit, semestinya Penggugat masih harus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kreditnya sampai tenor kredit berakhir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar Penggugat dalam dalil gugatannya point D, yang menerangkan mengenai perbuatan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata dan pasal 4 ayat 1, 2 dan 15 Surat Perjanjian Kredit UMKM Modal Kerja Nomor: 18060003/KT tanggal 08-06-2018, Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut. Adapun fakta yang sesungguhnya Para Tergugat selaku pelaku UMKM sedang dalam keadaan kesulitan ekonomi yang dikarenakan usaha yang sedang dijalannya mengalami penurunan, ditambah **pada awal tahun 2020 ikut terdampak pandemi Covid-19**, namun Para Tergugat dengan itikad baiknya tetap berusaha membayar bunga dan angsuran;
5. Bahwa karena kondisi yang seperti diatas, **Para Tergugat** telah **mengingatkan** kepada **Penggugat** bahwa **jangka waktu kredit belum berakhir** dan juga telah **meminta keringanan pembayaran kepada Penggugat** karena **Penggugat adalah pelaku UMKM terdampak Covid-19**, akan tetapi tidak ditanggapi secara patut oleh Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan **UU Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan**, dimana salah satunya mengatur mengenai **Hapus Buku dan Hapus Tagih bagi debitur UMKM**, yang memberikan **perlindungan hukum bagi Debitur khususnya bagi Debitur UMKM** dengan progam restrukturisasi kredit disertai dengan **haircut atau potongan atas pokok hutang dan penghapusan total bunga dan denda**. Para Tergugat merupakan Pelaku UMKM yang memiliki kredit terhadap Penggugat yang dalam hal ini merupakan lembaga keuangan dibawah pengawasan pemerintah, maka sudah selayaknya berdasarkan ketentuan **UU Nomor 4/2023** tersebut, **Para Tergugat berhak diberikan kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih serta kebijakan potongan-potongan atas pokok hutang dan penghapusan total bunga dan denda**;

Berdasarkan pada uraian diatas maka Para Tergugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dan menetapkan:

*Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Menyatakan secara hukum menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan Ingkar janji dan atau Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat untuk melaksanakan amanat **UU Nomor 4/2023 untuk Hapus Buku dan Hapus Tagih kepada kredit Para Tergugat**;
4. Menyatakan secara hukum, hutang Para Tergugat kepada Penggugat hanya sebesar sisa pokok saja yaitu sebesar Rp. 188.149.050,- dimana pembayaran bertahap disesuaikan kemampuan Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan;
5. Menyatakan secara hukum, Penggugat untuk segera mengembalikan jaminan kepada Tergugat berupa sertifikat hak milik (SHM) nomor 02092 a.n. Suyono;
6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil adilnya (*aex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit UMKM modal kerja Nomor Perjanjian : 18060001/KT tertanggal 08 Juni 2018 antara PT BPR BDE dengan Suyono., S.Sos dan Painah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Perubahan PK No. : 18060003/KT-Rs tertanggal 30 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi SERTIPIKAT (tanda bukti hak) Hak Milik Nomor 02092 Desa Sumberrejo Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul DIY atas nama Suyono Surat ukur nomor 01444/Sumberrejo/2013 tertanggal 19-04-2013 luas 1370 M2. selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Peringatan I, dengan Nomor : 011/BDESMN/III/2021 tertanggal 03 Maret 2021, yang ditujukan Kepada Bapak/ Ibu SUYONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan II, dengan Nomor : 045/BDESMN/VIII/2021 tertanggal 26 Agustus 2021, yang ditujukan Kepada Bapak/ Ibu SUYONO selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan III, dengan Nomor : 008/BDESMN/IX/2021 tertanggal 06 September 2021, yang ditujukan Kepada Bapak/ Ibu SUYONO selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Print Out/ Rekening Koran/ Perhitungan, Pelunasan/ hystori kredit dari system An debitur SUYONO, fotokopi printout selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Bukti Pembayaran atau Kwitansi Pencairan Kredit dan/ atau Bukti Pembayaran/ terima uang dari PT BPE BDE kepada Suyono pada bulan Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi perhitungan Pelunasan untuk Nasabah atas nama SUYONO, Alamat Banaran RT.002/RW. 003, Sumberejo, Semin, Gunungkidul tertanggal 17 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda P-7 dan P-9 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan, namun semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga telah mengajukan beberapa bukti surat, namun bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat tersebut di sampaikan melalui Penitera Pengganti setelah persidangan berakhir (diluar persidangan) oleh karenanya Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti bukti surat tersebut lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wan prestasi atau ingkar janji yang telah dilakukan oleh para Tergugat terhadap Surat Perjanjian Kredit UMKM modal kerja Nomor Perjanjian : 18060001/KT tertanggal 08 Juni 2018 antara PT BPR BDE dengan Suyono., S.Sos dan Painah.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi hubungan pinjam meminjam dimana fasilitas pinjaman dari Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit UMKM Modal Kerja Nomor: 18060003/KT tanggal 08-06-2018, dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak 08-06-2018 sampai dengan 08-06-2023, yang kemudian Penggugat menyetujui adanya Perjanjian Perubahan Nomor 18060003/KT-Rs tanggal 30-04-2020, dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak 08-05-2020 sampai dengan 21-07-2025 namun para Tergugat membantah gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian dan tidak terbantahkan sehingga tidak perlu dibuktikan lagi adalah:

Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit UMKM modal kerja Nomor Perjanjian : 18060001/KT tertanggal 08 Juni 2018 dan Surat Perjanjian Perubahan PK No. : 18060003/KT-Rs tertanggal 30 April 2020 antara PT BPR BDE sebagai pemberi hutang dengan Suyono., S.Sos dan Painah sebagai penerima hutang (vide bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P.8);

Bahwa agunan terhadap kredit para Tergugat tersebut adalah sebidang tanah dengan sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik Nomor 02092 Desa Sumberrejo

*Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul DIY atas nama Suyono Surat ukur nomor 01444/Sumberrejo/2013 tertanggal 19-04-2013 luas 1370 M2. (vide bukti surat bertanda P-3).

Bahwa para Tergugat tidak memenuhi kewajiban atas pembayaran yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kredit UMKM modal kerja Nomor Perjanjian : 18060001/KT tertanggal 08 Juni 2018 dan Surat Perjanjian Perubahan Nomor 18060003/KT-Rs tanggal 30-04-2020, dimana seharusnya para Tergugat wajib membayar angsuran cicilan hutang kepada Penggugat setiap bulannya, namun saat ini para Tergugat tidak mampu membayar angsuran cicilan hutang tersebut (vide bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6 dan P-7).

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat di simpulkan yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg/163 HIR yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka kewajiban pertama Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban para Tergugat pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-7 dan P-9 tersebut diatas yang mana Penggugat hanya dapat menunjukkan berupa fotocopy dan tidak dapat menunjukkan aslinya, akan tetapi setelah Hakim membaca gugatan Penggugat dan alat bukti surat lainnya milik Penggugat ternyata ada persesuaian diantaranya, karenanya bukti surat Penggugat sebagaimana tersebut diatas dapat

*Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai bukti dalam perkara ini, pendapat ini sesuai dengan Putusan MARI No. 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang menyatakan *dalam hal tertentu fotocopy dari fotocopy dapat diterima sebagai alat bukti.*

Menimbang, bahwa pertama tama akan dipertimbangkan bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat poin **kesatu** yang memohon untuk *menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya*. Namun oleh karena untuk dapat mengabulkan keseluruhan petitum dari gugatan Penggugat tersebut haruslah di pertimbangkan satu persatu dari petitum poin kedua hingga petitum poin ke empat dengan demikian Hakim harus mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin ke dua terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan ini yaitu sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) yang memohonkan untuk menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, maka di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim akan mempertimbangkan apakah Surat Perjanjian Kredit UMKM Modal Kerja Nomor: 18060003/KT tanggal 08-06-2018 dan Surat Perjanjian Perubahan Nomor 18060003/KT-Rs tanggal 30-04-2020 antara PT BPR Bank Daya Ekonomi sebagai pemberi hutang dengan Suyono., S.Sos dan Painah sebagai penerima hutang tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti Surat Perjanjian Kredit UMKM Modal Kerja Nomor: 18060003/KT tanggal 08-06-2018 dan Surat Perjanjian Perubahan Nomor 18060003/KT-Rs tanggal 30-04-2020 antara PT BPR Bank Daya Ekonomi sebagai pemberi hutang dengan Suyono., S.Sos dan Painah sebagai penerima hutang, maka telah ternyata bahwa diantara mereka sama sama bersepakat untuk membuat Surat Perjanjian Kredit UMKM Modal Kerja Nomor: 18060003/KT tanggal 08-06-2018 dan Surat Perjanjian Perubahan Nomor 18060003/KT-Rs tanggal 30-04-2020, dengan demikian,

*Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka syarat “Kesepakatan mereka, yang mengikatkan dirinya” telah terpenuhi;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim kedua belah pihak adalah pihak / orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, dimana pihak pertama yaitu Natanail Aris Supraptana., SE selaku sebagai Kepala cabang PT Bank Pekreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi Cabang Semin bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi berdasarkan fakta di persidangan tidak terdapat gangguan terhadap kesehatan jasmani dan rohani dan juga telah cukup umur menurut ketentuan Undang-Undang untuk melakukan perbuatan hukum, atau bukan juga orang yang berada di bawah pengampuan, sedangkan pihak para Tergugat juga tidak ada bukti kalau yang bersangkutan juga orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka syarat “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan” telah terpenuhi;

c. Suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kredit UMKM Modal Kerja Nomor: 18060003/KT tanggal 08-06-2018 antara PT BPR Bank Daya Ekonomi sebagai pemberi hutang dengan Suyono., S.Sos dan Painah sebagai penerima hutang, juga telah dengan jelas dan tegas disebutkan dalam hal apa kedua belah pihak melakukan perjanjian tersebut yaitu Natanail Aris Supraptana., SE., (pihak bank/Penggugat) memberikan fasilitas kredit pinjaman kepada para Tergugat sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan Surat Perjanjian Perubahan Nomor 18060003/KT-Rs tanggal 30-04-2020 menyebutkan Penggugat memberikan fasilitas kredit pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dimana hingga waktu yang telah di tentukan para Tergugat harus melunasi hutang tersebut. Dengan demikian maka syarat “Suatu hal tertentu” telah terpenuhi.

d. Suatu sebab yang halal”;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Kredit UMKM Modal Kerja Nomor: 18060003/KT tanggal 08-06-2018 dan Surat Perjanjian Perubahan Nomor

*Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18060003/KT-Rs tanggal 30-04-2020 dimana dalam hal ini Natanail Aris Supraptana., SE., (pihak bank/Penggugat) adalah pemilik modal yang memberikan pinjaman/hutang kepada para Tergugat sebagai penerima hutang tersebut bukanlah hal yang dilarang ataupun tercela menurut hukum maupun rasa keadilan masyarakat, maka dengan demikian syarat "Suatu sebab yang halal" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Surat Perjanjian Kredit UMKM Modal Kerja Nomor: 18060003/KT tanggal 08-06-2018 dan Surat Perjanjian Perubahan Nomor 18060003/KT-Rs tanggal 30-04-2020 antara PT BPR Bank Daya Ekonomi sebagai pemberi hutang dengan Suyono., S.Sos dan Painah sebagai penerima hutang tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1338 KUHPerdata telah ditetapkan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuat.

Persetujuan persetujuan ini tidak dapat di tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

"Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat, dengan disepakatinya Surat Perjanjian Kredit UMKM Modal Kerja Nomor: 18060003/KT tanggal 08-06-2018 dan Surat Perjanjian Perubahan Nomor 18060003/KT-Rs tanggal 30-04-2020 antara PT BPR Bank Daya Ekonomi sebagai pemberi hutang dengan Suyono., S.Sos dan Painah sebagai penerima hutang, maka isi dari perjanjian tersebut telah dibuat sah menurut hukum yang berlaku dan merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak (sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata). Sehingga harus dilaksanakan dan ditaati oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya di pertimbangkan apakah telah terjadi wanprestasi terhadap perjanjian tersebut diatas, maka dalam suatu perikatan ada suatu prestasi yang harus dilaksanakan para pihak yang berdasarkan pasal 1234 KUHPerdata wujud prestasi tersebut ada tiga, yaitu; 1. Memberikan sesuatu, 2. Untuk berbuat sesuatu atau, 3. Untuk tidak berbuat sesuatu.

*Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika prestasi tersebut tidak dilaksanakan maka, akan ada konsekuensi hukum yang disebut dengan wanprestasi atau cidera janji, yang menurut pendapat ahli hukum Prof. Subekti., SH dalam bukunya Hukum Perjanjian halaman 45 menerangkan bentuk-bentuk wanprestasi adalah:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut J. Satrio, unsur penting dalam peristiwa wanprestasi, yaitu :

1. Harus ada perikatan, yang menjadi dasar kewajiban berprestasi;
2. Adanya perbuatan atau sikap tidak memenuhi kewajiban perikatan sebagaimana mestinya, dan;
3. Ada unsur salah;

Debitur wanprestasi kalau debitur :

1. Terlambat berprestasi;
2. Tidak berprestasi;
3. Salah berprestasi;

(vide: J. Satrio; Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi; penerbit PT Citra Aditya Bakti; Bandung 2012);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** yaitu berupa fotokopi Surat Perjanjian Kredit UMKM modal kerja Nomor Perjanjian : 18060001/KT tertanggal 08 Juni 2018 antara PT BPR BDE dengan Suyono., S.Sos dan Painah, bukti surat bertanda **P-2** yaitu berupa fotokopi Surat Perjanjian Perubahan PK No. : 18060003/KT-Rs tertanggal 30 April 2020, ukti surat bertanda **P-8** yaitu berupa fotokopi Bukti Pembayaran atau Kwitansi Pencairan Kredit dan/ atau Bukti Pembayaran/ terima uang dari PT BPE BDE kepada Suyono pada bulan Juni 2018, bukti surat bertanda **P-4** yaitu berupa fotokopi Surat Peringatan I, dengan Nomor : 011/BDESMN/III/2021 tertanggal 03 Maret 2021 yang ditujukan Kepada Bapak/ Ibu SUYONO, bukti surat bertanda **P-5** yaitu berupa fotokopi Surat Peringatan II, dengan Nomor : 045/BDESMN/VIII/2021 tertanggal 26 Agustus

*Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang ditujukan Kepada Bapak/ Ibu SUYONO, bukti surat bertanda **P-6** yaitu berupa fotokopi Surat Peringatan III, dengan Nomor : 008/BDESMN/IX/2021 tertanggal 06 September 2021, yang ditujukan Kepada Bapak/ Ibu SUYONO.

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang di ajukan oleh Penggugat dan dari jawaban yang di ajukan oleh para Tergugat maka di peroleh fakta hukum yaitu antara Penggugat dengan para Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit UMKM modal kerja Nomor Perjanjian : 18060001/KT tertanggal 08 Juni 2018 dan Surat Perjanjian Perubahan PK No. : 18060003/KT-Rs tertanggal 30 April 2020 antara PT BPR BDE sebagai pemberi hutang dengan Suyono., S.Sos dan Painah sebagai penerima hutang dan para Tergugat telah menerima uang pinjaman dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dengan telah diberikannya sejumlah dana pinjaman sesuai yang di perjanjikan dalam perjanjian guna pinjaman kredit maka prestasi Penggugat telah di laksanakan selanjutnya berganti para Tergugat berkewajiban mengembalikan dana tersebut beserta bunganya secara kredit setiap bulannya kepada Penggugat sesuai dalam Surat Perjanjian Perubahan PK No. : 18060003/KT-Rs tertanggal 30 April 2020 yaitu yang tertera dalam Pasal 4 ayat (3) yaitu “merujuk pada ayat 1 pasal 4 perjanjian ini, untuk kewajiban angsuran berupa pokok dan bunga mulai dibayarkan mulai bulan ke 4 (empat) tanggal 8 Agustus 2020 dengan tanggal pembayaran sesuai dengan tanggal pembukaan kredit sampai dengan tanggal jatuh tempo 8 Juli 2025 dan kredit ini dinyatakan lunas serta tidak ada tunggakan kewajiban lain selain kewajiban pokok baik itu kewajiban bunga dan biaya lainnya, namun para Tergugat tidak memenuhi kewajiban atas pembayaran angsuran setiap bulannya yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Perubahan PK No. : 18060003/KT-Rs tertanggal 30 April 2020 tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas bahwa para Tergugat tidak memenuhi kewajiban atas pembayaran angsuran setiap bulannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Perubahan PK No. : 18060003/KT-Rs tertanggal 30 April 2020 tersebut.

*Halaman 17 dari 24 Putusan Perdana Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa para Tergugat telah *tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan* sebagaimana dalam Surat Perjanjian Perubahan PK No. : 18060003/KT-Rs tertanggal 30 April 2020 antara pihak PT BPR BDE (Penggugat) sebagai pemberi hutang dengan Suyono., S.Sos dan Painah (para Tergugat) sebagai penerima hutang, dengan demikian para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat maka petitum gugatan Penggugat pada **poin 2 dapat dikabulkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke tiga yang memohonkan untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa kewajiban sebesar Rp.312.487.601,-dengan perhitungan Sisa Pokok Pinjaman 188.149.050,-Tunggakan Bunga sebesar Rp. 91.468.856,- bunga berjalan Rp. 553.344,-Denda sebesar Rp. 12.182.951,-pinalty Rp. 10.133.400,- serta Biaya hukum yang timbul karena adanya gugatan ini sebesar Rp.10.000.000.-, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan di kabulkannya petitum gugatan Penggugat poin ke dua maka akan membawa konsekwensi selanjutnya bagi Tergugat yaitu dapat di kenakan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai dasar dari perhitungan apa saja yang bisa di mintakan untuk ganti kerugian adalah pasal 1243 KUHPer telah menyatakan Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Bahwa yang dimaksud dengan biaya adalah biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata telah dikeluarkan oleh pihak, rugi dapat di artikan yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya, sedangkan bunga adalah keuntungan yang suharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakan.

*Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat menuntut penggantian kerugian kepada para Tergugat yang jumlah keseluruhannya adalah sejumlah Rp.312.487.601,- ( tiga ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah), dengan perhitungan Sisa Pokok Pinjaman sejumlah 188.149.050,- (seratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah), tunggakan Bunga sebesar Rp. 91.468.856,- (sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), bunga berjalan Rp. 553.344,- (lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), Denda sebesar Rp. 12.182.951,- (dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), pinalty Rp. 10.133.400,- (sepuluh juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah serta biaya hukum yang timbul karena adanya gugatan ini sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dimana jika mengacu pada Pasal 1243 KUHPerdara penggantian kerugian di dasarkan atas denda, penalty dan biaya hukum yang timbul tidak di sebutkan oleh karenanya Hakim akan menghapus perhitungan denda, penalty dan biaya hukum yang timbul pada tuntutan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian para Tergugat hanya akan diwajibkan untuk membayar dari sisa Pokok pinjaman sejumlah Rp. 188.149.050,- (seratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah) + tunggakan Bunga sebesar Rp. 91.468.856,- (sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) + bunga berjalan Rp. 553.344,- (lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga total keseluruhan yang harus di bayarkan para Tergugat sebagai akibat dari perbuatan wanprestasinya kepada Penggugat adalah **Rp. 280.171.250 (dua ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).**

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka untuk petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tersebut Hakim berpendapat dapat **di kabulkan sebagian dan menolak sebagian.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jawaban para Tergugat dalam jawabannya.

*Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat mengemukakan bahwa "Para Tergugat telah memberikan agunan kepada Penggugat yaitu berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 02092 a.n. Suyono, maka hal ini **menyalahi syarat gugatan sederhana** dimana dalam **gugatan sederhana sifat pembuktiannya harus sederhana** sedangkan perkara yang **menyangkut keterkaitan kepemilikan tanah sebagai agunan, memerlukan pembuktian yang tidak sederhana** oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat adalah salah atau keliru, ketika pembuktiannya tidak sederhana semestinya Penggugat mengajukan gugatan biasa;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa yang menjadi persoalan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas adalah mengenai perbuatan para Tergugat yang tidak melaksanakan apa yang telah di perjanjikan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Perubahan PK No. : 18060003/KT-Rs tertanggal 30 April 2020 antara pihak PT BPR BDE (Penggugat) sebagai pemberi hutang dengan Suyono., S.Sos dan Painah (para Tergugat) sebagai penerima hutang sehingga permasalahannya bukanlah tentang kepemilikan tanah an Suyono sebagai agunan, sedangkan sertifikat hak milik (SHM) nomor 02092 a.n. Suyono hanyalah sebagai agunan dan kepemilikan dari sertifikat tersebut tidak pernah di permasalahan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat tersebut dengan demikian jawaban para Tergugat tersebut akan di kesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat dalam jawabannya juga menyampaikan bahwa benar sebagaimana posita dalam gugatannya antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi hubungan pinjam meminjam dimana fasilitas pinjaman dari Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit UMKM Modal Kerja Nomor: 18060003/KT tanggal 08-06-2018, dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak 08-06-2018 sampai dengan 08-06-2023, kemudian Penggugat menyetujui adanya Perjanjian Perubahan Nomor 18060003/KT-Rs tanggal 30-04-2020, dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak 08-05-2020 sampai dengan 21-07-2025, dengan demikian masih belum selesainya

*Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka kredit, semestinya Penggugat masih harus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kreditnya sampai tenor kredit berakhir.

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut diatas telah Hakim pertimbangkan sebelumnya mengenai hal hal apa saja yang berkaitan dengan wanprestasi, maka sudah sepatutnya jawaban para Tergugat untuk di tolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat juga mengemukakan dalam jawabannya bahwa para Tergugat telah meminta keringanan pembayaran kepada Penggugat karena Penggugat adalah pelaku UMKM terdampak Covid-19 akan tetapi tidak ditanggapi secara patut oleh Penggugat dan berdasarkan UU Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dimana salah satunya mengatur mengenai Hapus Buku dan Hapus Tagih bagi debitur UMKM, yang memberikan perlindungan hukum bagi Debitor khususnya bagi Debitor UMKM dengan progam restrukturisasi kredit disertai dengan haircut atau potongan atas pokok hutang dan penghapusan total bunga dan denda. Para Tergugat merupakan Pelaku UMKM yang memiliki kredit terhadap Penggugat yang dalam hal ini merupakan lembaga keuangan dibawah pengawasan pemerintah, maka sudah selayaknya berdasarkan ketentuan UU Nomor 4/2023 tersebut, Para Tergugat berhak diberikan kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih serta kebijakan potongan-potongan atas pokok hutang dan penghapusan total bunga dan denda, maka akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa keadaan yang demikian tidak dapat menjadi alasan pembenar untuk tidak melaksanakan prestasinya terhadap Penggugat, seyogyanya para Tergugat bermusyawarah semaksimal mungkin dengan pihak Penggugat mengenai keadaan yang sedang dialaminya pada saat tersebut untuk mendapatkan kebijakan yang menguntungkan bagi para Tergugat dan Penggugat, namun demikian Hakim juga melihat bahwa setelah berakhirnya masa Pandemi covid 19 para Tergugat juga belum maksimal untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat tersebut. Adapun mengenai alasan para Tergugat bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 4/2023 tersebut, para Tergugat berhak diberikan kebijakan hapus buku dan hapus tagih serta kebijakan potongan-potongan atas pokok

*Halaman 21 dari 24 Putusan Perdana Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang dan penghapusan total bunga dan denda, para Tergugat tidak menyampaikan norma secara rinci pasal perpasal yang mendasari hal tersebut tetapi di sampaikan masih secara umum sehingga Hakim tidak dapat memberikan penjelasan lebih rinci pula mengenai maksud norma tersebut dengan demikian alasan tersebut diatas patut untuk di kesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan para Tergugat dalam jawabannya sudah sepatutnya untuk di tolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yaitu menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang menyatakan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR tersebut kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian telah beralasan menurut hukum dan petitum gugatan Penggugat **angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat selain yang telah dipertimbangkan Hakim tersebut di atas, oleh karena tidak relevan dengan fakta di persidangan, maka menurut Hakim tidak perlu pula untuk dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata hanya sebagian dari petitum Penggugat yang dikabulkan, maka sebagai konsekwensinya tuntutan Penggugat pada petitum poin 1 juga harus dinyatakan **gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.**

Memperhatikan, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

*Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno*



**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjamannya (pokok + tunggakan bunga+ bunga berjalan) kepada Penggugat sejumlah **Rp. 280.171.250 (dua ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 oleh Iman Santoso., S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, pada Pengadilan Negeri Wonosari, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jumali., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

Jumali., S.H.

Iman Santoso., S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3.	Biaya lain lain pengandaan berkas	Rp. 32.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp. 60.000,00
5.	PNBP Akta Panggilan	Rp. 30.000,00
6.	Sumpah	Rp. -
7.	Redaksi	Rp. 10.000,00
8.	Materai	Rp. <u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 222.000,00

*Terbilang :* (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)